



**PENETAPAN**

Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/22 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir dago Singkep/06 November 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** menikah dengan Tergugat **Tergugat** pada tanggal 15 April 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dan

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai secara resmi, berdasarkan Putusan Nomor: xxx tanggal 25 Juli 2022, dengan Akta Cerai Nomor: xxx tanggal 14 Oktober 2022;

2. Bahwa selama menikah **Penggugat** menikah dengan Tergugat **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. **Anak I**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Januari 2016, (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 28 Januari 2016);

2.2. **Anak II**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017, (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 16 Juli 2020);

3. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh dua orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. **Anak I**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Januari 2016 (umur 7 tahun);

3.2. **Anak II**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017 (umur 5 tahun);

4. Bahwa sekarang kedua anak tersebut yang bernama:

4.1. **Anak I**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Januari 2016 (umur 7 tahun);

4.2. **Anak II**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017 (umur 5 tahun);

berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa alasan penggugat ingin menggugat hak asuh anak atas kedua anak tersebut dikarenakan:

5.1. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan "anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

5.2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk membagi waktu dalam pengasuhan anak dengan Kesepakatan

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang di buat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cibinong, akan tetapi sampai saat ini Penggugat kesulitan dalam mengakses komunikasi dengan anak dan Penggugat diusir dan dilarang untuk bertemu anak, bahkan pada saat mengirim makanan dan barang untuk anak Tergugat selalu membuang dan mengembalikan kepada Penggugat.

**5.3.** Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental atau mudah emosi yang dimana Tergugat sering membentak kedua anak tersebut;

**5.4.** Bahwa Tergugat sering bermain judi online sehingga memberikan contoh yang tidak baik kepada kedua anak tersebut;

**5.5.** Bahwa Tergugat saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tdk bisa membiayai SPP sekolah anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengatakan tidak akan menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat kecuali Penggugat mau kembali rujuk dengan Tergugat;

**5.6.** Bahwa Tergugat sering menghasut anak Penggugat dan Tergugat untuk membenci Penggugat;

**6.** Bahwa terhadap dua orang anak yang masing-masing bernama :

**6.1.** **Anak I**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Januari 2016 (umur 7 tahun);

**6.2.** **Anak II**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017 (umur 5 tahun);

Saat ini memerlukan kasih sayang dari penggugat selaku ibu kandungnya dan pendidikan dikemudian hari sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Cibinong;

**7.** Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi PRIMER :

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dari 2 orang anak yang bernama:
    - 2.1. **Anak I**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Januari 2016 (umur 7 tahun);
    - 2.2. **Anak II**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017 (umur 5 tahun);
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama:
    - 3.1. **Anak I**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 16 Januari 2016 (umur 7 tahun);
    - 3.2. **Anak II**, Laki-Laki, lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2017 (umur 5 tahun);
- Dan menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- ( lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I.  
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;  
Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	390.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 4351/Pdt.G/2023/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7